

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan kas negara yang paling besar jika dibandingkan dengan sumber penerimaan negara lainnya. Menurut pasal 1 Undang-undang nomor 16 tahun 2009 atas perubahan keempat dari UU nomor 6 tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan, kontribusi pajak sebagai sumber penerimaan negara setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 sebesar 76,94%, di tahun 2016 sebesar 84,68%, dan pada tahun 2017 sebesar 85,63% dari seluruh penerimaan negara. Berikut merupakan data kementerian keuangan mengenai penerimaan pajak pada setiap tahunnya yang telah disajikan di Tabel 1.1.

TABEL 1.1
Realisasi Penerimaan Negara 2015-2017 (dalam miliar Rupiah)

No	Sumber Penerimaan							
	Tahun	Penerimaan Pajak		Penerimaan Negara Bukan Pajak		Hibah		Total Penerimaan
		Total	%	Total	%	Total	%	
1.	2015	1.379.911,6	76,94	410.341,0	22,88	3.256,3	0,18	1.793.588,9
2.	2016	1.546.664,6	84,86	273.849,4	15,03	2.031,8	0,11	1.822.545,8
3.	2017	1.498.871,6	85,63	250.039,1	14,29	1.372,7	0,08	1.750.283,4

Sumber : Kementerian Keuangan (diolah penulis)

Pajak memberikan manfaat besar bagi negara, baik untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya reproduktif (untuk pembiayaan dibidang pertanian dan perairan), tidak produktif (pengeluaran untuk membiayai anak yatim, kaum duafa, ataupun untuk bantuan sosial), *self liquidating* (pengeluaran untuk proyek produktif), tidak *self liquidating* dan tidak reproduktif (pengeluaran untuk pembiayaan objek rekreasi). Manfaat lain yang diperoleh dari pajak yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat apabila taat membayar pajak. Masyarakat secara langsung dapat menikmati fasilitas umum, pembangunan infrastruktur, pengembangan alat transportasi umum dan fasilitas lainnya.

Masyarakat yang telah memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak tentu harus melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut telah diatur di UUD 1945 dalam pasal 23 A berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang. Selain itu di Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 29 telah diatur pula kewajiban dalam melakukan pembayaran pajak. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat berikut ini:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.

Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi terbesar sebagai sumber penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh), baik PPh Wajib Pajak Orang

Pribadi ataupun Wajib Pajak Badan. Sebagai Wajib Pajak, perusahaan merupakan bagian dari Wajib Pajak Badan yang sebagian besar menduduki peringkat tertinggi sebagai pembayar pajak terbanyak. Pada kenyataannya pembayaran pajak tersebut seringkali dihindari oleh perusahaan. Tujuan utama perusahaan adalah mendapatkan laba sebesar-besarnya, namun dengan adanya pembayaran pajak akan memperkecil laba perusahaan. Hal tersebut menjadikan alasan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang di Indonesia sendiri masih boleh dilakukan.

Indonesia menduduki peringkat ke 11 dalam kasus penghindaran pajak perusahaan yaitu sebesar 6,48 miliar dolar AS (Simanjuntak, 2017). Menurut data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2014 jumlah pajak yang diperoleh dari sektor pertambangan adalah Rp 96,9 triliun. Padahal pada tahun tersebut, jumlah uang yang beredar disektor migas dan pertambangan adalah 1.387 triliun. Jumlah penerimaan pajak yang terlalu kecil disebabkan oleh adanya aliran dana ilegal perusahaan Indonesia ke luar negeri. Hal ini merujuk pada terkuaknya kasus Panama Papers yang membuka fakta bahwa dana perusahaan dari berbagai penjuru dunia salah satunya Indonesia dititipkan atau diparkir di negara bebas pajak sangatlah besar. Berdasarkan laporan *Global Financial Integrity* di tahun 2014, Indonesia menduduki peringkat 7 dari 10 negara besar yang mengalirkan uang haram atau *illicit financial flow* (IFF). Aliran uang haram tersebut diperkirakan mencapai Rp 227,7 triliun dan di sektor pertambangan sendiri sebesar Rp 23,89 triliun (Ahnar, 2017).

Agresivitas pajak dapat dilakukan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Walaupun dalam praktiknya terdapat perbedaan definisi antar keduanya, namun kedua tindakan tersebut dilarang oleh Undang-Undang. Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan yang dirancang atau dimanipulasi untuk mengurangi laba fiskal melalui perencanaan pajak (Midiastuty, dkk., 2017).

Agresivitas pajak merupakan tindakan dari perusahaan untuk meminimalkan besarnya pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Manajer harus mengambil keputusan, apakah ia akan menyajikan laba yang besar namun beban pajaknya besar atau sebaliknya. Besarnya pajak dan laba akan dijadikan bahan pertimbangan bagi para investor dalam hal berinvestasi di perusahaan tersebut. Selain itu, berbagai alasan dikemukakan oleh perusahaan untuk meminimalisir pajak yaitu tarif pajak yang tinggi, kurang jelasnya peraturan perpajakan, sanksi yang masih tergolong kecil, dan ketidakwajaran atau ketidakmerataan distorsi dalam sistem perpajakan (Nasikhrudin, 2015).

Untuk mengurangi agresivitas pajak dalam perusahaan maka diperlukan adanya *corporate governance* sebagai mekanisme pengawasan dalam perusahaan seperti komite audit dan komisaris independen. Komite audit bertanggungjawab untuk memonitoring pelaporan keuangan perusahaan dan memperbaiki kualitas informasi akuntansi dalam perusahaan tersebut sehingga akan menghasilkan transparansi pelaporan. Adanya pengawasan komite audit dapat mengurangi konflik keagenan yang muncul, mengurangi praktik manajemen laba, dan

meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak. Pernyataan tersebut mendukung hasil penelitian Midiastuty, dkk (2017) apabila diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) komite audit berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak. Berbeda dengan Fahriani (2016) komite audit tidak berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak. Hal tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan hasil penelitian dalam menilai pengaruh komite audit terhadap agresivitas pajak sehingga peneliti ingin menelitinya kembali.

Pengawasan lain dapat dilakukan oleh komisaris independen yaitu dengan mengevaluasi secara berkala tentang hasil perusahaan. Dengan adanya kontribusi komisaris independen sebagai pengawas tertinggi diharapkan dapat menekan tindakan manajer dalam melakukan perencanaan pajak yang agresif. Hal tersebut mendukung penelitian Amril, dkk (2014) dan Fadli (2016) menemukan adanya hubungan negatif antara komisaris independen dengan tindakan agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian Tiaras dan Wijaya (2015) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh dengan agresivitas pajak. Hal tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan hasil penelitian dalam menilai pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak sehingga peneliti ingin menelitinya kembali.

Motivasi perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak terkait dengan tingkat profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pengelolaan aset yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA). Apabila laba perusahaan tersebut tinggi maka akan menjadi sorotan pemerintah agar perusahaan tersebut membayarkan pajaknya. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi akan cenderung melakukan tindakan agresivitas pajak. Hal tersebut

mendukung penelitian Agusti (2014) yang menyatakan adanya pengaruh antara profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Midiastuty, dkk (2017) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak. Hal tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan hasil penelitian dalam menilai pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak sehingga peneliti ingin menelitinya kembali.

Aspek lain yang perlu dipertimbangkan yaitu *Leverage*. *Leverage* merupakan salah satu sumber pendanaan dari hutang jangka panjang, penambahan jumlah hutang akan menimbulkan bertambahnya beban bunga yang akan mengurangi besarnya pajak perusahaan. Semakin tinggi tingkat *leverage* suatu perusahaan maka semakin tinggi pula agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan tersebut. Hal tersebut mendukung penelitian Fadli (2016) yaitu *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan Tiaras dan Wijaya (2015) menyatakan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan hasil penelitian dalam menilai pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak sehingga peneliti ingin menelitinya kembali.

Langkah manajer dalam memanipulasi besarnya laba yang melanggar atau tidak melanggar peraturan dan prinsip akuntansi secara umum disebut manajemen laba (Frank dan Rego, 2009). Scott dalam Nurhandono dan Firmansyah (2017) mendefinisikan manajemen laba merupakan campur tangan manajemen dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan yang ditujukan untuk pihak eksternal dengan cara meratakan, menaikkan, dan menurunkan pelaporan laba. Manajer dapat

menggunakan kelonggaran metode akuntansi, membuat berbagai kebijakan untuk mempercepat atau menunda pendapatan dan biaya-biaya agar laba perusahaan tersebut terlihat lebih besar atau lebih kecil. Kegiatan tersebut tentu dapat memicu tindakan agresivitas pajak. Tiaras dan Wiaya (2015) dan Fadli (2016) menemukan adanya pengaruh positif antara manajemen laba dengan agresivitas pajak. Berbeda dengan Amril, dkk (2014) dan Putri (2014) yang menemukan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan hasil penelitian dalam menilai pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak sehingga peneliti ingin menelitinya kembali.

Beberapa kasus yang telah disebutkan, menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak ataupun tindakan agresivitas pajak di Indonesia masih sangat tinggi. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance*, Profitabilitas, *Leverage*, dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris di Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017)”. Diharapkan perusahaan semakin patuh akan kewajibannya dalam membayarkan pajak dan pendapatan negarapun semakin tinggi.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian Midiastuty, dkk (2017) serta Nurhandono dan Firmansyah (2017). Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada indikator mekanisme *corporate governance*. Penelitian terdahulu menggunakan komite audit dan direktur independen, sedangkan dalam penelitian ini mengganti indikator direktur independen dengan komisaris independen. Pergantian indikator didasarkan pada hasil penelitian terdahulu yang secara

konsisten menemukan bahwa direktur independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini menambahkan variabel lain yaitu profitabilitas, *leverage*, dan manajemen laba. Berdasarkan saran penelitian dari peneliti sebelumnya, peneliti selanjutnya dianjurkan untuk menggunakan perusahaan sektor lain dan menambah tahun pengamatan. Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur sebagai sampel penelitian dengan tahun pengamatan satu tahun. Penelitian ini menggunakan Perusahaan Sektor Pertambangan sebagai sampel dan dengan tahun pengamatan selama tiga tahun. Pemilihan Perusahaan Sektor Pertambangan ini dikarenakan perusahaan dalam sektor tersebut merupakan perusahaan yang melakukan tindakan agresif dalam menghindari pajak lebih tinggi dibanding perusahaan sektor lainnya.

B. Batasan Masalah Penelitian

1. Menggunakan mekanisme *Corporate Governance* namun indikator yang digunakan hanyalah komite audit dan komisaris independen.
2. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perusahaan Sektor Pertambangan yang telah terdaftar di BEI pada tahun 2014-2017.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut maka ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak?

2. Apakah komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak?

D. Tujuan Penelitian

Setelah merumuskan masalah tersebut dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh komite audit terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang telah terdaftar di BEI pada tahun 2014-2017.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang telah terdaftar di BEI pada tahun 2014-2017.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang telah terdaftar di BEI pada tahun 2014-2017.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang telah terdaftar di BEI pada tahun 2014-2017.

5. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang telah terdaftar di BEI pada tahun 2014-2017.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, informasi, serta ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan agresivitas pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dalam upaya meningkatkan pembebanan tarif ataupun sanksi perpajakan yang masih cenderung lemah.

b. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan Wajib Pajak orang pribadi ataupun badan dapat semakin patuh dalam menjalankan kewajibannya dibidang perpajakan dan merencanakan perencanaan pajaknya sesuai dengan undang-undang perpajakan.